8. Cek adalah perintah tanpa syarat kepada Bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera di dalam cek kepada pemegang atau pembawa.
9. Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindah-bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.
10. Cek/Bilyet Giro kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup.

II. HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PEMEGANG REKENING DAN BANK

1. Atas permintaan nasabah, Bank menatausahakan suatu rekening koran atas nama nasabah, di mana dibukukan segala transaksi, baik yang dilakukan oleh nasabah sendiri atau oleh kuasanya, maupun yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan dan/atau atas beban nasabah tersebut.
2. Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap cek dan bilyet giro yang dimilikinya. Bila terjadi kehilangan, maka wajib segera memberitahukan kepada Bank dengan menyebutkan nomor serinya disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
3. Nasabah tidak keberatan rekeningnya ditutup dan namanya dicantumkan dalam daftar hitam Bank Indonesia, apabila terkena administratif karena melakukan penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong. Oleh karena itu nasabah harus segera mengembalikan sisa cek/Bilyet Giro yang masih ada.
4. Bank berhak memblokir suatu rekening dengan jumlah sebesar yang ditetapkan, sesuai dengan instruksi dari nasabah untuk melakukan pembayaran kepada pihak lain, kecuali ada penetapan lain untuk hal di atas.
5. Setiap permohonan / instruksi dari nasabah harus disampaikan secara tertulis.
6. Bank tidak memberikan fasilitas cross clearing dan overdraft.
7. Nasabah bersedia memenuhi syarat formal Cek/Bilyet Giro.

III. SALDO REKENING

1. Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada bank dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Untuk Cek mulai dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal kadaluarsa kecuali ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 KUHD.
   b. Untuk Bilyet Giro mulai dari tanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluarsa, kecuali apabila:
      - Warkat sudah kadaluarsa.
      - Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai.
      - Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan
      - Bilyet Giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran.
2. Nasabah wajib memelihara saldo minimum setiap bulannya sesuai peraturan yang berlaku pada Bank. Apabila ternyata saldo setiap bulannya kurang dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut, maka akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku dan langsung dibebankan pada rekening koran nasabah.

IV. TANDATANGAN

1. Sebagai pemegang rekening, nasabah dan kuasanya yang ditunjuk wajib mengisi dan menyerahkan kepada Bank kartu contoh tanda tangan, yang telah disediakan oleh Bank, disertai penjelasan lengkap mengenai hak dan wewenang masing-masing.
2. Perubahan atau penarikan kembali dari hak dan wewenang sebagaimana diatur butir IV.1 di atas, berlaku setelah Bank menerima pemberitahuan tertulis dari nasabah.

V. PENYETORAN, PENARIKAN DAN PEMINDAHBUKUAN

1. Setoran dengan cek, bilyet giro, wesel dan sejenisnya termasuk uang asing (Bank Notes), maka atas setoran tersebut akan dibukukan setelah dananya efektif. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang lain dengan rekening , maka setoran tersebut akan dibukukan sesuai kurs yang berlaku saat itu di Bank.
2. Suatu cek yang diserahkan kepada Bank untuk dibayar sebelum tanggalnya, akan dibayar selama dananya mencukupi.
3. Cek dan Bilyet Giro yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnya. Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.
4. Setiap pengajuan permohonan kiriman uang pada Bank di mana dananya melalui pendebetan rekening, nasabah harus melampirkan Cek/Bilyet Gironya.

VI. RISIKO

1. Bank tidak bertanggung jawab atas:
   a. Kesalahan dan ketidaklengkapan atas warkat yang diterima Bank untuk keuntungan nasabah dan atas kesalahan tanda tangan pada warkat tersebut.
   b. Kerugian yang terjadi akibat tidak diterima, kelambatan atas tidak sampainya warkat-warkat yang dialamatkan kepada dikirim oleh nasabah.
   c. Kerugian akibat perbuatan/kelalaian pihak ketiga, yar perantaranya telah digunakan oleh Bank dalam hubungann dengan nasabah.
2. Jika Cek/Bilyet Giro hilang sebagaimana butir II.2, nasab tetap menanggung segala risiko yang timbul karena kehilang tersebut. Bilamana Bank menerima laporan bahwa cek ya diedarkan dan/atau bilyet giro yang ditujukan kepada Ban yang dikeluarkan atas beban nasabah dan ditandatang olehnya ternyata hilang walaupun tidak disengaja, maka Ba akan mencatat hal ini akan tetapi tidak bertanggung jawab at pembayarannya.
3. Bank tidak bertanggung jawab apapun juga atas kerugian ya disebabkan oleh force majeur yang terjadi atas nasab termasuk tindakan-tindakan kekerasan gangguan-ganggu perburuhan, gangguan dalam operasi, larangan kerja d pemboikotan-pemboikotan.
4. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dide nasabah karena ketidaklengkapan Cek/Bilyet Giro yang kemud dilengkapi oleh pihak lain.

VII. SALINAN REKENING KORAN

1. Bank mengirimkan kepada nasabah salinan rekening ko 1 (satu) kali setiap bulan.
   Apabila nasabah tidak mengirimkan surat bantahan terha kebenaran salinan rekening koran yang dikirim dalam jan waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal pos. nasabah ya bersangkutan dianggap telah menyetujui kebenaran isinya.
2. Dalam hal terjadi perbedaan antara catatan Bank den catatan nasabah, maka yang dianggap benar adalah s menurut catatan Bank.
3. Apabila terjadi perubahan alamat nasabah tanpa pemberitah tertulis atau ketidakjelasan alamat nasabah yang diberi kepada Bank, maka Bank tidak bertanggung jawab apa salinan rekening koran yang dikirimkan tidak sampai kep nasabah atau diterima/diketahui oleh pihak lain.

VIII. PENUTUPAN REKENING KORAN

1. Bank akan menutup rekening koran, apabila:
   a. nasabah menarik Cek/Bilyet Giro kosong 3 (tiga) lembar lebih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
   b. nasabah menarik Cek / Bilyet Giro kosong 1 (satu) lem dengan nominal Rp. 1.000.000.000,00 atau lebih.
   c. nama nasabah tercantum dalam daftar hitam yang ma berlaku

Lampiran 4

BANK JABAR

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

ANTOR : No. .....

Nama Pemegang Rekening : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Akte Pendirian : .....

Telpon : .....

Nama yang berhak Menanda - tangani	Jabatan	Surat Kuasa No. Tanggal, Notaris/dibawah tangan	Tanda tangan dan Cap Perusahaan

eterangan yang dianggap perlu :

.....

.....

.....

.....

..... 20 .....

BANK JABAR

No. .....

Nama yang berhak Menanda - tangani	J a b a t a n	Surat Kuasa No. Tanggal, Notaris/dibawah tangan	Tanda tangan dan Cap Perusahaan

eterangan yang dianggap perlu :

.....

.....

.....

.....

..... 20 .....

BANK JABAR

Lampiran 3

BANK JABAR
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

PENGAMBILAN ATAS SETORAN-SETORAN KLIRING DAPAT DILAKUKAN SETELAH SETORAN-SETORAN TERSEBUT DIKLIRINGKAN DAN PEMBAYARANNYA TELAH KAMI TERIMA SECARA EFEKTIF.

TANDA SETORAN

NOTA KREDIT

Kredit rekening No. | | | | | | | | | | | | |

atas nama : .....

☐ Setoran Tunai
☐ Setoran Cek / BG BPD
☐ Setoran Cek / BG Kliring

KETERANGAN	JUMLAH	
Terbilang	JUMLAH SETORAN	

DISETOR OLEH :

TANGGAL :

HARAP DIBERI TANDA x DALAM KOTAK DI ATAS DAN DIBUAT TERPISAH UNTUK TIAP JENIS SETORAN

BANK JABAR

KETENTUAN PENYETORAN / PENGAMBILAN

1. Cek-cek/BG dengan coretan/perubahan apapun, tidak akan dibayar kecuali coretan/perubahan tersebut ditanda tangani oleh penarik dan cek yang sudah beredar 70 hari atau lebih terhitung dari tanggal yang tertera di atas cek yang diunjukan kepada bank, tidak akan dibayar kecuali penarik memperbaharui masa berlakunya dengan menanda tangani di atas meterai dibalik cek tersebut. Bank tidak akan membayar cek yang ditarik atas setoran yang belum tertagih/terealisir.
2. Pengambilan atas setoran kliring dapat dilakukan setelah setoran tersebut dikliringkan dan pembayarannya telah kami terima secara efektif.
3. Perintah penghentian pembayaran atas suatu cek hanya akan dicatat bila disertai keterangan Kepolisian sesuai dengan peraturan yang ada. Walaupun demikian bank tidak memikul tanggung jawab apapun sekiranya perintah tersebut terlalaikan.
4. Bank tidak memeriksa apa-apa yang disetor pada saat setoran dilakukan dan setoran-setoran yang diterima bergantung kepada pemeriksaan yang dilakukan kemudian.
5. Surat-surat setoran ini hanyalah merupakan catatan setoran saja bagi kepentingan Saudara.

BANK JABAR
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN

Nomor : 118/SOR-Psu/2002

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : YANTI OKTAFIANI

NPM. : 2.15.00.042

Jurusan : Keuangan Perbankan

Telah Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT.Bank Jabar Cabang Soreang selama 20 hari kerja yang dilaksanakan pada bulan 12 Agust s.d. 06 Sept 2002.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Bandung

Pada Tanggal : 09 Sept 2002

PT. BANK JABAR
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
Cabang Soreang

BANK JABAR
CABANG SOREANG

(Entis Kushendar)
Pemimpin

KANTOR PUSAT :
Jl. Naripan No. 12 - 14 Bandung 40111 Tlp. 4234868, 4236553 (10 Saluran)
Telex : 28379 BPDBD, 28624 BPDPST IA, 28640 BPDPST IA, Alamat Kawat : BPD JABAR Kotak Pos : 1355
Facsimile : 4206944 Tlp. Pelayanan Bank Devisa : 4238344, 4202995, 4205834

CABANG - CABANG
BANDUNG (CABUT) - BEKASI - BOGOR - CIAMIS - CIANJUR - CIKARANG - CILEGON - CIMAHI - CIREBON - DEPOK - GARUT
INDRAMAYU - KARAWANG - KUNINGAN - LABUAN - MAJALENGKA - PANDEGLANG - PURWAKARTA - RANGKASBITUNG
SERANG - SOREANG - SUBANG - SUCI - SUKABUMI - SUMEDANG - TAMANSARI - TANGERANG - TASIKMALAYA

Lampiran 6

BANK JABAR

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

PENILAIAN KERJA PRAKTEK

Nama Mahasiswa/I	:	Yanti Oktafiani
NIM	:	2.15.000.42
Jurusan/Program Studi	:	Keuangan Perbankan
Nama Perusahaan	:	PT. Bank Jabar Cabang Soreang
Alamat Perusahaan & Telepon	:	JL. Raya Soreang Km.17 Soreang (022) 5891273-5891220-5891611
Waktu Kerja Praktek	:	12 Agust 2002 s/d 06 Sept 2002
Nama Pejabat Penilai	:	Miharja
Jabatan	:	Kepala Seksi Keuangan

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	INDEK PRESTASI
1	Disiplin Dalam Kerja	73	B
2	Kemampuan Dalam Menyelesaikan Tugas	70	B
3	Prestasi Kerja	72	B
4	Inisiatif	70	B
5	Kepribadian	70	B

JUDUL LAPORAN KERJA PRAKTEK

PERANAN GIRO SEBAGAI SALAH SATU CARA MENINGKATKAN SUMBER DANA PADA PT. BANK JABAR CABANG SOREANG

Komentar Pejabat Atas Prestasi Kerja Mahasiswa/I

Akan lebih baik dan berguna apabila mahasiswi dapat memahami tugas-tugas yang diberikan dalam melaksanakan kerja praktek di lapangan.

NILAI	INDEKS	KETERANGAN
80 ≤ NA ≥ 100	A	Sangat Baik
68 ≤ NA ≥ 79	B	Baik
56 ≤ NA ≥ 67	C	Cukup
45 ≤ NA ≥ 55	D	Kurang
0 ≤ NA ≥ 44	E	Buruk

Bandung, 06 September 2002

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Linna Ismawati, SE
NIP.4127.34.02.008

Pejabat Penilai

Miharja
Kepala Seksi Keuangan

KANTOR PUSAT :
Jl. Naripan No. 12 - 14 Bandung 40111 Tlp. 4234868, 4236553 (10 Saluran)
Telex : 28379 BPDBD, 28624 BPDPST IA, 28640 BPDPST IA, Alamat Kawat : BPD JABAR Kotak Pos : 1355
Facsimile : 4206944 Tlp. Pelayanan Bank Devisa : 4238344, 4202995, 4205834

CABANG - CABANG
BANDUNG (CABUT) - BEKASI - BOGOR - CIAMIS - CIANJUR - CIKARANG - CILEGON - CIMAHI - CIREBON - DEPOK - GARUT
INDRAMAYU - KARAWANG - KUNINGAN - LABUAN - MAJALENGKA - PANDEGLANG - PURWAKARTA - RANGKASBITUNG
SERANG - SOREANG - SUBANG - SUCI - SUKABUMI - SUMEDANG - TAMANSARI - TANGERANG - TASIKMALAYA

Lampiran 7

BANK JABAR
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

ABSENSI KEHADIRAN MAHASISWA/I

Nama Perusahaan : PT. Bank Jabar Cabang Soreang
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Soreang Km.17 Soreang
BANDUNG
Pembimbing di Perusahaan : Maman Tardirman
Nama Mahasiswa/i : Yanti Oktafiani
NIM : 2.15.000.42

NO	Hari/Tanggal	Jam masuk	Paraf	Jam Pulang	Paraf	Paraf pembimbing
1	Senin 12-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
2	Selasa 13-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
3	Rabu 14-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
4	Kamis 15-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
5	Jum'at 16-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
6	Sabtu 17-08-02	*Libur*		*Libur*		
7	Minggu 18-08-02	*Libur*		*Libur*		
8	Senin 19-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
9	Selasa 20-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
10	Rabu 21-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
11	Kamis 22-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
12	Jum'at 23-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
13	Sabtu 24-08-02	*Libur*		*Libur*		
14	Minggu 25-08-02	*Libur*		*Libur*		
15	Senin 26-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
16	Selasa 27-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
17	Rabu 28-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
18	Kamis 29-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
19	Jum'at 30-08-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
20	Sabtu 31-08-02	*Libur*		*Libur*		
21	Minggu 01-09-02	*Libur*		*Libur*		
22	Senin 02-09-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
23	Selasa 03-09-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
24	Rabu 04-09-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
25	Kamis 05-09-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
26	Jum'at 06-09-02	07.30 WIB		16.30 WIB		
27	Sabtu 07-09-02	*Libur*		*Libur*		
28	Minggu 08-09-02	*Libur*		*Libur*		

Bandung , 06 September 2002

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Linna Ismawati, SE
NIP.4127.34.02 008

Pembimbing di Perusahaan

BANK JABAR
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT
CABANG SOREANG

Maman Tardiman
Pelaksana Giro

KANTOR PUSAT :
Jl. Naripan No. 12 - 14 Bandung 40111 Tlp. 4234868, 4236553 (10 Saluran)
Telex : 28379 BPDBD, 28624 BPDPST IA, 28640 BPDPST IA, Alamat Kawat : BPD JABAR Kotak Pos : 1355
Facsimile : 4206944 Tlp. Pelayanan Bank Devisa : 4238344, 4202995, 4205834
CABANG - CABANG
BANDUNG (CABUT) - BEKASI - BOGOR - CIAMIS - CIANJUR - CIKARANG - CILEGON - CIMAHI - CIREBON - DEPOK - GARUT
INDRAMAYU - KARAWANG - KUNINGAN - LABUAN - MAJALENGKA - PANDEGLANG - PURWAKARTA - RANGKASBITUNG
SERANG - SOREANG - SUBANG - SUCI - SUKABUMI - SUMEDANG - TAMANSARI - TANGERANG - TASIKMALAYA